

**PENERAPAN PUTUSAN PEMBERATAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU *RECIDIVE* DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI SOLOK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh :

**EKO HARIYANTO**

**04140057**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA (PK V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

**No. Reg : 2762/PK V/XII/2009**

## PENERAPAN PUTUSAN PEMBERATAN PIDANA TERHADAP PELAKU

### *RECIDIVE* DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SOLOK

(Eko Hariyanto, 04140057, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 74, 2009)

#### ABSTRAK

Masalah *recidive* merupakan suatu masalah yang sering dibicarakan baik di media massa maupun media elektronik menyuguhkan berita kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku *recidive* yaitu seseorang yang telah dijatuhi pidana karena melakukan pengulangan kejahatan yang belum lewat masa 5 tahun dengan masa pidananya ditambah sepertiga. Pengaturan mengenai *recidive* ini diatur dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP yakni dibagi atas sifat kejahatan yang dilakukan pelaku *recidive*. Perumusan masalah mencakup dari penerapan putusan pemberatan pidana terhadap pelaku *recidive* di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Solok, dasar-dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Solok dalam menjatuhkan putusan pemberatan pidana terhadap pelaku *recidive* dan apa dampak bagi pelaku itu sendiri. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis terhadap penerapan hukum di lapangan oleh hakim. Bahan atau data yang diperlukan dalam penelitian kepustakaan adalah berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti buku-buku dan Undang-undang. Sedangkan dalam penelitian lapangan yang bertujuan untuk meneliti data primer dilakukan di Pengadilan Negeri Solok dan Lembaga Pemasyarakatan Solok. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dalam penerapan putusan pemberatan pidana terhadap pelaku *recidive*, Hakim berpedoman pada ketentuan dalam KUHP yakni pasal 486, 487 dan 488, 2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemberatan pidana terhadap pelaku *recidive* tidak hanya didasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum tetapi hakim juga mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, 3) Pemberatan pidana secara umum belum memberikan efek jera terhadap pelaku *recidive* karena tabiat jahat dari pelaku itu sendiri yang telah mendarah daging dan karena keadaan himpitan ekonomi. Guna perbaikan kedepan, maka perlu diharapkan : 1) Majelis Hakim dalam memutus perkara haruslah mencari kebenaran materiil, 2) Terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim hendaklah mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama bagi terdakwa.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi memberikan dampak yang sangat besar di berbagai negara khususnya negara Indonesia. Perkembangan yang dialami oleh suatu negara juga berpengaruh kepada keadaan ekonomi dan masalah hukum. Di negara-negara berkembang seperti di negara Indonesia penegakan hukum sering menjadi suatu hal yang kontroversial, sehingga masyarakat tidak lagi sepenuhnya menanamkan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Banyak terjadi kasus kejahatan dan pelanggaran saat ini, yang sangat meresahkan masyarakat sehingga keamanan dan ketentraman tidak lagi dirasakan sebagaimana mestinya.<sup>1</sup> Kejahatan sering terjadi tidak hanya di kota-kota besar, namun saat ini kejahatan pun telah merambat sampai ke kota-kota kecil atau di desa-desa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana maupun oleh pelaku kejahatan yang telah berulang kali melakukan kejahatan yang lebih dikenal dengan residivis.

Di era reformasi ini, masih banyak diantara masyarakat yang awam dan boleh dikatakan buta akan pengetahuan hukum. Padahal masalah tentang hukum merupakan hal yang sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, karena telah banyaknya terjadi kasus-kasus kejahatan di sekitar kita. Residivis merupakan seorang bekas narapidana yang melakukan kejahatan lagi dan menjalani pidana akibat dari perbuatannya itu. Residivis adalah orangnya sedangkan *Recidive* adalah perbuatan pengulangan kejahatan.

---

<sup>1</sup> Koran Singgalang, Tanggal 3 November 2008, Hal 1

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah mengenai *recidive* ini telah menjadi pokok permasalahan yang serius dan aktual dibicarakan di berbagai media masa baik cetak maupun elektronik. Banyak media masa cetak maupun elektronik yang membahas serta memberitakan mengenai kasus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku *recidive*. Bahkan dalam kehidupan keseharian, kita dapat menyaksikan secara langsung kasus kejahatan seperti : penodongan, pencopetan, perampokkan, pemerasan, narkoba, pemerkosaan, dan lain-lain. Semua itu menandakan betapa mulai tidak amannya negara kita ini. Para pelaku kejahatan atau *recidive* sudah melampaui batas yang meresahkan warga masyarakat sehingga akan memberikan dampak yang negatif bagi laju pertumbuhan dan pembangunan negara Indonesia pada khususnya.

Oleh karena itu perlu adanya suatu daya dan upaya untuk mengatasi jumlah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku *recidive* tersebut, dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi mengenai putusan pemberatan pidana terhadap *recidive* agar memberikan efek jera terhadap pelaku *recidive*. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran yang ingin dicapai dalam pemidanaan atau suatu hukuman yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri,
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan,
3. Untuk membuat membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>2</sup>

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepadanya (terhadap *residive*) belum dapat memperbaiki pribadinya atau prilakunya, belum membuat efek

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984, Hal 23

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapannya, hakim tidaklah sekaku seperti pengaturan dalam KUHP, maksudnya dalam menjatuhkan putusan pemberatan pidana, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang sehingga penambahan pidana pada pelaku *recidive* tidak selalu maksimal 1/3 dari masa ancaman pidananya.
2. Dalam menjatuhkan putusan pemberatan pidana, hakim Pengadilan Negeri Kota Solok memiliki beberapa dasar pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal dari luar dan dari dalam diri terdakwa sendiri. Mengenai hal-hal dari luar diri terdakwa diantaranya adalah pertimbangan atas isi dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), pertimbangan atas ketentuan yang diatur dalam Undang-undang seperti pengaturan dalam KUHP. Sedangkan mengenai hal-hal dari dalam diri terdakwa diantaranya : pertimbangan mengenai rasa kemanusiaan dan keadilan, pertimbangan atas sikap dan tingkah laku terdakwa dalam persidangan.
3. Secara umum pemberatan pidana terbukti dapat menimbulkan berbagai dampak terhadap pelaku *residive*. Dampak tersebut dapat berupa tekanan psikis, lingkungan sosial dan ekonomi sehingga tujuan pemberatan pidana untuk memberikan efek jera terhadap pelaku *recidive* tercapai. Namun dalam keadaan dan situasi tertentu, putusan pemberatan pidana secara tidak langsung belum memberikan efek jera terhadap pelaku *recidive*. Karena semua tergantung pada

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aria Zurnetti, dkk, *Diktat Hukum Pidana*, Padang, Fakultas Hukum Unand. 2002
- Aruan Sakidjo, dkk, *Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990
- Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Elwi Danil dkk, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang, Fakultas Hukum Unand 2002
- Mr. R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Tiara ltd. 1959
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Armico. 1984
- Roeslan Salch, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.1978
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metedologi Penelitian Hukum*, Semarang, Ghakia Indonesia. 1982
- Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung, Armico. 1985
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I dan II*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Soedjono. D, *Doktrin-doktrin Kriminologi (teori-teori tentang sebab dan musabab kejahatan)*, Bandung, Alumni.1969
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia (UI PRESS). 1986
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta. 1978
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni. 1986
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika. 2000